KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
PUSAT PENJAMINAN MUTU
Kampus : Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri - Bintan
Telp. 0771-4442607 Fax. 0771-4442610
Website : www.stainkepri.ac.id Email : stainkepri@kemenag.go.id

Nomor : B-003 /Sti.20/5.2/HM.01/1/2024 30 Januari 2024
Sifat : Biasa
Perihal : Pemberitahuan

Yth. Bapak/Ibu Dosen Sertifikasi
Di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Dengan hormat, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7212 tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam **Bab IV Point C. Pembatalan dan Penghentian Pembayaran** disebutkan sebagai berikut :

1. **Pembatalan Pembayaran**
   Pembayaran Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Guru Besar (Profesor) dapat dibatalkan apabila :

   a. Memalsukan data dan dokumen yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
   b. Sertifikat pendidik dibatalkan
   c. Melakukan Plagiasi
   d. Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan kehormatan yang dibatalkan wajib dikembalikan ke kas Negara

2. **Penghentian Pembayaran**
   Pembayaran tunjangan profesi doesn dan tunjangan kehormatan Profesor dihentikan apabila :

   a. Meninggal dunia
   b. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun untuk dosen dalam jabatan fungsional akademik asisten ahli, lektor dan lektor kepala.
   c. Mencapai batas usia 70 (tujuh puluh) tahun bagi dosen dalam jabatan fingsional akademik profesor
   d. Beralih tugas atau mutasi dari jabatan funsional dosen ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya
   e. Diberhentikan dari jabatan fungsional akademik Profesor, lektor kepala, lektor, asisten ahli
   f. Tidak lagi memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)
   g. Berhalangan tetap sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai dosen

h. Menduduki jabatan struktural
i. Diangkat sebagai pejabat negara
j. Tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan yang diatur dalam petunjuk teknis ini
k. Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan yang dihentikan sebagaiman pada huruf h dan i dapat dibayarkan kembali apabila telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan agar dapat dipahami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Ketua
Wakil Ketua I STAIN SAR Kepri

Aris Bintania, M.Ag.
NIP. 197507232000031001

Tembusan :
Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepri
Kabag AUAK STAIN Sultan Abdurrahman Kepri